



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2011/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diselenggarakan dalam ruang sidang Pengadilan Agama Masamba telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai Talak” antara pihak :

, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (
pendidikan terakhir Strata Satu (S1),
bertempat tinggal di Dusun Desa
, Kecamatan , Kabupaten
, sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi”;

LAWAN

, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (
,
pendidikan terakhir Strata Satu (S1), bertempat tinggal di
Desa , Kecamatan , Kabupaten
, sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2011/PA Msb, tanggal 7 Januari 2011, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2006, tertanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA _____, Kabupaten _____ ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal ke Perumahan Dinas Guru Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama _____
- pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada pokoknya disebabkan Termohon terlalu posesif sehingga terkadang Pemohon dimarahi oleh Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2008, disebabkan Pemohon ingin mengambil kredit buat orang tua Pemohon, dan Termohon menandatangani surat pencairan kredit dibank dengan syarat Pemohon juga mau menandatangani kertas yang bertuliskan “suatu ketika Pemohon dan Termohon bercerai, gaji Pemohon akan diambil semua oleh Termohon”, dengan kejadian tersebut Pemohon selalu merasa terbebani, merasa bahwa Termohon secara tidak langsung ada niat bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun 9 bulan, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Hal. 3 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Me , Kabupaten ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 111 Mappedeceng) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dari pejabat yang berwenang Nomor : 800.08/759/BKDD tertanggal perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya seperti sediakala, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuklah Mediator dari Pengadilan Agama Masamba berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon (Hakim Pengadilan Agama Masamba) untuk melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan Mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sbagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagian yaitu :

- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan karena mertua kurang respek terhadap Termohon, mertua sering cerita kepada orang lain bahwa Termohon tidak sama dengan menantunya yang lain yang sering memberikan uang kepada mertua;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi Karena Pemohon mengusir Termohon keluar dari rumah, namun Termohon tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Pemohon tersebut hanya biasa Termohon mendengar saat Pemohon menelpon dan dari cerita orang lain;
- Bahwa dengan demikian Termohon membuat perjanjian dnegan pemohon saat Pemohon akan melakukan akad kredit tapi bukan maksud Termohon ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi agar supaya Pemohon tidak menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon menuntu untuk bercerai karena Pemohon akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi Penggugat/Rekonvensi menuntut biaya pemeliharaan satu orang anak (hadhanah) bernama samapi dewasa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 5 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lamapu (madhiyah) selama 33 bulan X 1.000.000,- Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- o Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah yaitu 3 bulan X 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan sekaligus jawaban atas gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak betul ada perempuan lain karena sewaktu Termohon melapor Pemohon pada BKD lalu diproses, ternyata tidak terbukti;
- Bahwa sampai sekarang belum ada niat Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon tidak mengusir Termohon hanya saja Pemohon mengatakan jika kamu tidak suka sama saya atau tidak bisa merubah sifatnya yang selalu cemburu terhadap temanku pulang saja ke rumah orang tuamu;
- Bahwa gaji bersih yang diterima Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 1.792.200,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), kredit di BPD Masamba setiap bulan sebesar Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan potongan-

Hal. 6 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan yang lain sebesar Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan satu orang anak bernama Muhammad Akram Bin M. Arif minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) selama 33 bulan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menerima kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Alat Bukti Tertulis :

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 03/03/I/2006 tertanggal 03 Januari 2006 yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedceng, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (Bukti P.1).

- ✓ Daftar perincian gaji atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, (Bukti P.2);
- ✓ Kwitansi tagihan kredit atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sul-Sel Cabang Mmba, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sert bermeterai cukup, (Bukti P.3);

II. Alat Bukti Saksi-Saksi :

1. _____, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN _____, bertempat tinggal di Kelurahan _____, Kecamatan _____, kabupaten _____, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Mappedeceng pada tanggal 29 Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Benteng kemudian pindah ke Perumahan Dinas Guru Desa Benteng dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 111 Mappedeceng), namun saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi saksi mengetahui

Hal. 8 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PAMsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. *[Nama]* umur 34, agama Islam, pekerjaan *[Pekerjaan]*, bertempat tinggal di Dusun *[Dusun]*, Desa *[Desa]*, Kecamatan *[Kecamatan]*, kabupaten *[Kabupaten]*, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Desa Benteng pada tanggal 29 Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah Sekolah SD Benteng;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 111 Mappedeceng), namun saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya demikian pula dengan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 9 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon lebih dominan tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan saksi-saksi, namun Termohon hanya menghadapkan satu orang saksi, dan saksi tersebut mengaku bernama _____, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lorong I Hombes, Mappedeceng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ipar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak lagi dimana tiga tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tua penyebabnya karena Termohon diusir oleh Pemohon Karen ada pihak ketiga dan serong menelpon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon lebih dominan tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah member nafkah tapi tidak rutin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 10 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan sedangkan Pemohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa tidak ada pihak ketiga sebagaimana keterangan saksi Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon, Pemohon pernah mengatakan kalau ruma tangga begini terus (sering bertengkar) lebih baik kamu (Termohon) pulang ke rumah orang tuamu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon, demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada walnya ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga namun sekarang tidak keberatan untuk diceraikan asalkan tuntutan Termohon dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN) telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor : 800.08/759/BKKDD tertanggal 12 Oktober 2010 hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 11 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan member nasihat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil, bahkan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2011 telah dimediasi oleh Sdr. Drs. H. ANDI ZAINUDDIN, (Hakim Pengadilan Agama Masamba) namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 PERMA RI. Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Hal ini sesuai maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon akan menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon sering memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Termohon telah membuat surat pernyataan sebagai syarat pada saat Pemohon akan melakukan akad kredit di Bank, yang menyebabkan Pemohon merasa terbebani dan secara tidak langsung Termohon niat ingin bercerai dengan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama dua tahun 9 bulan dan tidak saling mempedulikan;

Hal. 12 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban lisan dan replik, demikian pula Pemohon mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta diperkuat oleh bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan para saksi Pemohon dan saksi Termohon tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang ada relevansinya dengan pokok perkara, maka saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal ini dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dihadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya rumah tagga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, meskipun para saksi tidak pernah melihat pertengkarannya mereka namun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun, dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan saksi-saksi,

Hal. 13 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon menghadapkan satu orang saksi yang telah mendukung dalil bantahannya Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir perkara melalui jawaban, replik dan duplik serta alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2005 di Desa Benteng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) yang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi kesalahpahaman diantara keduanya sehingga menimbulkan sebuah konflik yang berkepanjangan yang tidak bisa mereka selesaikan serta keduanya memenda konflik tersebut tanpa melibatkan orang lain sebagai penengah dan masing-masing mempertahankan egonya sehingga tidak ada penyelesaian, terbukti dengan keterangan para saksi yang telah dihadapkan di persidangan tidak mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja para saksi mengetahui bahwa keduanya tidak

Hal. 14 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan adanya pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jauh adanya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta dalam ruma tangga yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga tidak terjalin lagi komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga keterangan dua orang saksi Pemohon yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan lebih baik diceraikan saja, ditambah sikap Pemohon di depan persidangan yang tetap bersih keras untuk menceraikan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon telah benar-benar kehilangan cinta dan kasih sayangnya terhadap Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah "PECAH" dan tidak harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah warah mah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran surah al-Rum ayat 21 dan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terwujud bila antara suami istri saling mencintai dan menyanyangi satu sama

Hal. 15 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayang maka tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka akibatnya akan sia-sia, sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan dan perkawinan itu sendiri hanya akan menjadi belenggu yang menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, oleh Karena itu permohonan Pemohon berdasar dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkra ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Hal. 16 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebakan kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahfahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Termohon menjadi Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat, namun mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) atas kelalaian Tergugat menunaikan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (madhiyah) selama tiga puluh tiga bulan sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Biaya pemeliharaan anak hingga dewasa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) Penggugat tersebut diajukan pada tahap jawab-menjawab, maka Rekonvensi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugat balik (Rekonvensi) Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan membayar tuntutan yang

Hal. 17 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, namun kesanggupan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat selama tiga puluh tiga bulan sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat menyanggupi akan memberikan biaya pemeliharaan anak sampai dewasa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah lampau iddah kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menerima kecuali kesanggupan Tergugat atas nafkah pemeliharaan anak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gaji bersih yang diterima Tergugat seti ap bulan sebesar Rp. 458.200,- (empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), namun Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat yang masih muda didukung dengan fisik yang kuat sehingga dapat mencari pekerjaan sampingan untuk sementara waktu sampai kreditnya lunas, oleh karena itu sangat arif dan bijaksana Tergugat membayar biaya pemeliharaan untuk satu orang anak bernama *Amnand A. df* sampai anak tersebut dewasa sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau selama 33 bulan yang dilalaikan Tergugat, nafkah iddah, serta mut'ah sedangkan Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan di persidangan telah terjadi kesepakatan antara

Hal. 18 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai kesepakatan tersebut, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ()
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ()
() di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan tempat perkawinan dahulu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 19 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang dilalaikan selama tiga puluh tiga bulan sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak untuk satu orang anak sampai dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);.000.000.00.(dua juta rupiah);
6. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 Hijriah, oleh kami .., sebagai Ketua Majelis,

.., dan

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh .., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

KETUA MAJELIS

Hal. 20 dari 21. Put. Perk. Nomor 18/Pdt.G/2014/PA Msb



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah Rp. 366.000.00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)